



PUTUSAN

Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

JUNAEDI TAHA Bin HAMIDUN TAHA, NIK 717102040686000, tempat dan tanggal lahir Bitung, 04 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Mekanik, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan V, RT - / RW 005, Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Utara, sebagai Penggugat I;

NURAINI TALIB Binti TANI TALIB, NIK 7171026310690001, tempat dan tanggal lahir Bitung, 23 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan V, RT - / RW 004, Kelurahan Sumompo, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Utara, sebagai Penggugat II;

Dalam perkara ini para Penggugat telah memberikan kuasa kepada :
ABDULRAHMAN PADLI, S.H., M.H., dan MUSYAWIR MUHAJIRIN, S.H., keduanya adalah Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Abdulrahman Padli, S.H., M.H., & Partners yang beralamat di Jl. Pogidon No. 10 RW 001, Kelurahan Tumumpa Satu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, berdasarkan kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Register nomor 78/Kuasa/2022/8/PA Mdo., tanggal 28 Oktober 2022

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2022/PA.Mdo



melawan

SINTJE PRANG, tempat dan tanggal lahir Langsung , 03 September 1962, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan II, RT - / RW 002, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara., sebagai Tergugat, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada :

SIMBRI HANTHER LEKE, S.H., dan CHRIZTA QUINTRY, S.H., keduanya adalah Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara SIMBRI HANTHER LEKE, S.H., & Rekan yang beralamat di Jl. Petran, Desa Sea, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan kuasa khusus tertanggal 22 November 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Register nomor 83/Kuasa/2022/8/PA Mdo., tanggal 22 Oktober 2022

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 14 November 2022 dengan register perkara Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa HAMIDUN TAHA bin TAHA K. HASAN dan NURAINI TALIB binti TANI TALIB / Penggugat II adalah suami istri yang sah (berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 61/II/VIII/1986, tanggal 07 Februari 2019);
2. Bahwa dalam perkawinan HAMIDUN TAHA bin TAHA K. HASAN dan NURAINI TALIB binti TANI TALIB / Penggugat II telah dikaruniai seorang

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2022/PA.Mdo



anak tunggal yang bernama JUNAEDI TAHA bin HAMIDUN TAHA /
Penggugat I;

3. Bahwa pada Tanggal 14 Januari 2019, HAMIDUN TAHA bin TAHA K. HASAN meninggal dunia (selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**);
4. Bahwa ayah dan ibu dari Pewaris, telah lebih dahulu meninggal dunia dari Pewaris;
5. Bahwa saat Pewaris meninggal dunia telah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Lingkungan II, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan **Sertifikat Hak Milik No. 1325**, yang **terdaftar atas nama PEWARIS/HAMIDUN TAHA**, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : Keluarga Lembong;
Sebelah timur : Jalan;
Sebelah selatan : Keluarga Mamahit;
Sebelah barat : Kantor Lurah;
Dimana di atas tanah tersebut berdiri bangunan, **yang sekarang dikuasai oleh TERGUGAT**;
6. Bahwa harta tersebut pada posita poin 5 (lima) di muka adalah harta bersama antara Pewaris dan Penggugat II karena diperoleh selama dalam masa ikatan perkawinan antara Pewaris dan Penggugat II;
7. Bahwa hingga meninggalnya Pewaris, harta pada posita poin 5 (lima) di muka belum pernah dibagi waris dan harta tersebut tetap dikuasai oleh Pewaris hingga Pewaris meninggal dunia;
8. Bahwa kemudian secara tanpa hak Tergugat telah menguasai harta warisan Pewaris pada posita poin 5 (lima) aquo;
9. Bahwa para Penggugat telah beberapa kali berusaha secara kekeluargaan meminta kepada Tergugat agar harta warisan Pewaris tersebut dikembalikan kepada para Penggugat selaku ahli waris dari Pewaris, namun Tergugat menolak menyerahkan harta warisan tersebut;
10. Bahwa kemudian tanpa persetujuan dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada para Penggugat selaku ahli waris, Tergugat lalu mengalihkan/ mensertifikatkan tanah pada posita poin 5 (lima) aquo

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2022/PA.Mdo



sehingga terbitlah SHM atas nama Tergugat, dan sampai sekarang para Penggugat tidak mengetahui nomor sertifikat tersebut;

11. Bahwa hingga gugatan ini diajukan harta warisan Pewaris pada posita poin 5 (lima) aquo masih tetap dikuasai oleh Tergugat;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kadaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu ;
13. Bahwa oleh karena harta warisan Pewaris pada posita poin 5 (lima) dikuasai oleh Tergugat, maka untuk menjamin terpenuhinya gugatan aquo agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bemilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan tanah warisan aquo kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim aquo untuk dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta warisan Pewaris pada posita poin 5 (lima) aquo;
14. Bahwa di karenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR, bahwa segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat di jalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat (**Uitvoerbaar bij voorraad**);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Lingkungan II, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan **Sertifikat Hak Milik No. 1325**, yang

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2022/PA.Mdo



terdaftar atas nama PEWARIS/ HAMIDUN TAHA, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Keluarga Lembong;

Sebelah timur : Jalan;

Sebelah selatan : Keluarga Mamahit;

Sebelah barat : Kantor Lurah;

Dimana di atas tanah tersebut berdiri bangunan, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, adalah harta warisan Almarhum HAMIDUN TAHA bin TAHA K. HASAN (meninggal dunia Tanggal 14 Januari 2019) yang harus dibagi waris kepada ahli warisnya;

3. Menyatakan ahli waris Almarhum HAMIDUN TAHA bin TAHA K. HASAN (meninggal dunia Tanggal 14 Januari 2019) adalah:

3.1. **JUNAEDI TAHA bin HAMIDUN TAHA (PENGGUGAT I);**

3.2. **NURAINI TALIB binti TANI TALIB (PENGGUGAT II);**

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut atas harta peninggalan Almarhum HAMIDUN TAHA bin TAHA K. HASAN (meninggal dunia Tanggal 14 Januari 2019);
5. Menyatakan bahwa **TERGUGAT / SINTJE PRANG** tidak berhak atas harta warisan Pewaris pada petitum poin 2 (dua) karena bukan ahli waris yang sah dari Pewaris;
6. Menyatakan bahwa **TERGUGAT / SINTJE PRANG** telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena telah dengan sengaja menguasai harta warisan Pewaris pada petitum poin 2 (dua) yang merupakan hak para Penggugat;
7. Menyatakan bahwa **TERGUGAT / SINTJE PRANG** telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena telah dengan sengaja mengalihkan/ mensertifikatkan harta warisan Pewaris pada petitum poin 2 (dua) yang merupakan hak para Penggugat;
8. Menyatakan akta-akta yang timbul atas harta warisan Pewaris pada petitum poin 2 (dua) tidak mempunyai kekuatan mengikat atau dapat dibatalkan;

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) atas harta warisan Pewaris pada petitum poin 2 (dua) tersebut;
10. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja untuk mengosongkan dan menyerahkan harta warisan Pewaris pada petitum poin 2 (dua) tersebut kepada Para Penggugat secara suka rela, tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
11. Menyatakan bahwa harta warisan Pewaris pada petitum poin 2 (dua) tersebut dapat dijual secara lelang dan hasil penjualannya diserahkan kepada Para Penggugat;
12. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (**Uitvoerbaar bij voorraad**);
13. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
14. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat telah hadir didampingi kuasa hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Register Nomor 78/Kuasa/2022/8/PA Mdo., tanggal 28 Oktober 2022, surat kuasa mana telah diteliti cukup dan patut menurut hukum dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas;

Sedangkan untuk Tergugat hadir didampingi kuasa hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Register Nomor 83/Kuasa/2022/ /PA Mdo., tanggal 22 November 2022, surat kuasa mana telah

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti cukup dan patut menurut hukum dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Muhtar Tayib) tanggal 22 November 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut, selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 09 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Kuasa Hukum Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing (*Persona Standi in Judicio*) untuk mengajukan Gugatan

Syarat untuk mengajukan gugatan/tuntutan hak agar dapat diterima oleh Pengadilan untuk diperiksa (*point d interest point in d action*), maka haruslah memiliki kualitas hukum sebagai **Persona Standi in Judicio**, dalam arti seseorang dalam mengajukan gugatan tuntutan hak haruslah memiliki dasar hak dan kapasitas mengajukan tuntutan yang lahir dari hubungan hukum dan orang yang mengajukan gugatan tersebut harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup atas perkara yang bersangkutan;

Pasal 123 ayat (1) HIR Jo SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 menyebutkan syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah:

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2022/PA.Mdo



4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Faktanya kuasa yang diberikan oleh Penggugat I dan II kepada Kuasanya tidak memenuhi syarat-syarat sesuai penjelasan Tergugat diatas, Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah yang akibatnya gugatan yang diajukan patutnya untuk ditolak, batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau dikesampingkan.

2. Gugatan Penggugat Error In Persona

Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (*diskualifikasi In Person*)

Bahwa pada posita angka 5, Penggugat I dan II mendalilkan almarhum Hamidun Taha Meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dst....., bahwa faktanya adalah objek adalah mumi milik Tergugat yang diperoleh dari penjualan hasil bumi berupa kelapa, cengkih dll pada tahun 2009 silam, yang mana Tergugat memberikan uang panjar senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada 05 juli 2009 dan 06 Juli 2009 senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Alm. Hamidun Taha untuk melakukan transaksi jual beli dengan Remilin Sinurat, SH. Sehingga pada saat ini objek a quo telah tersertifikat Hak Milik A.n Sintje Prang, sehingga jelas Penggugat I dan II tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;

Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI:

-No. 442/K/Sip/1973 tanggal 08 Oktober 1973 yang kaidah hukumnya: "gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

-No. 639K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 kaidah hukumnya: "bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungann hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Gugatan kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada posita angka 8 dan 10 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menguasai harta warisan Alm. Hamidun Taha maka selain Tergugat harus pula menarik orang-orang yang menempati objek a quo dan juga instansi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan nasional Kantah Manado;

Bahwa dengan tidak ditariknya orang-orang yang menempati objek a quo beserta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan nasional Kantah Manado dalam perkara ini maka gugatan tersebut harus dinyatakan kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) dan/atau harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai:

-Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 938K/Sip/1971 yang menyatakan:

“ sepanjang masih ada hubungan hukum antara subyek hukum dengan objek sengketa tanah a quo harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo guna kejelasan permasalahan”.

-Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 78K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menyatakan:

“ gugatan kurang pihak atau kurang lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

-Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 1421K/Sip/1975 tanggal 08 Juni 1976 yang menyatakan:

“ bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat”.

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi diatas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat I dan II tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaarf*).

3. *Obsucre Libel* (Gugatan Kabur)

Bahwa pada posita angka 1 Penggugat mendalilkan bahwa Hamidun Taha bin Taha K. Hasan dan Penggugat II adalah suami-istri yang sah dst..... Para Penggugat namun tidak menjelaskan antara Hamidun Taha dan Penggugat II menikah secara agama apa,? Selain itu peristiwa pernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama dimana? Status Hamidun taha dan

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II sebelum melangsungkan perkawinan? Oleh karena itu patut diduga peristiwa perkawinan tersebut diragukan keabsahannya.

Bahwa Lebih lanjut jika diperhatikan tanggal kelahiran Penggugat I dengan tanggal perkawinan Hamidun Taha terdapat hal yang janggal, diduga Penggugat hamil diluar nikah sebab Penggugat menikah dengan Alm. Hamidun Taha pada tahun 1986 bulan Februari namun kelahiran Penggugat I 04 Juni 1986 dapat diartikan masa kandungan Penggugat II hanya berselang 6 (enam) bulan lamanya dan kondisi Penggugat I lahir dengan keadaan normal tidak premature;

Bahwa pada posita angka 8 Penggugat mendalilkan Tergugat tanpa hak menguasai harta warisan Penggugat sebagaimana posita angka 5, hal tersebut tidak benar dan hanya karangan Penggugat I dan II yang rakus akan harta bahkan Penggugat I dan II tidak menjelaskan secara rinci kapan Tergugat menguasai harta warisan kemudian dengan cara apa Tergugat menguasainya, apakah ada hubungan antara Alm. Hamidun Taha dengan Tergugat sehingga Penggugat I dan II menduga objek a quo adalah milik Alm. Hamidun Taha, seharusnya Penggugat I dan II dapat menjelaskan secara rinci oleh karena itu dalil gugatan Penggugat I dan II patutlah untuk ditolak atau dikesampingkan;

Bahwa dalam petitum Penggugat I dan II saling bertentangan satu sama lain jika diperhatikan pada posita angka 7 Penggugat I dan II mendalilkan bahwa Tergugat telah mengalihkan/mensertipikatkan harta warisan Alm. Hamidun Tahan namun tidak menjelaskan secara detail pada dalil posita gugatan penggugat I dan II oleh karena itu gugatan tersebut haruslah ditolak, selain itu pada petitum angka 8 Penggugat minta menyatakan akta-akta yang timbul atas harta warisan pada petitum angka 2 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau dapat dibatalkan sehingga mengabaikan petitum angka 2, yang lebih anehnya lagi petitum angka 4 minta untuk dibagi antara Penggugat I dan II dan petitum angka 11 minta untuk dijual secara lelang dan hasil penjualannya diserahkan kepada Para Penggugat, berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat yang kabur saling bertentangan satu sama lain maka patutlah gugatan Para penggugat untuk ditolak atau dikesampingkan;

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam posita angka 9, Penggugat mendalilkan telah beberapa kali berusaha secara kekeluargaan meminta kepada Tergugat dst....., namun tidak jelas kapan peristiwa itu terjadi;

Hal dimaksud diatas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 556K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan:

“ kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”

Selain itu Yurisprudensi MA RI No. 556K/Sip/1973 jo Yurisprudensi MA RI 1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 yang menyatakan:

“ tidak jelasnya objek sengketa yaitu tidak menyebutkan lokasi, tidak jelas batas-batas ukuran dan luas serta tidak ditemukan objek sengketa, harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima”

Selain itu pasal 8 No. 3 RV Jo Putusan Mahkamah Agung No. 1075K/Sip/1982/ tertanggal 8 desember 1982 yang menyatakan:

“ bahwa suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum acara perdata antara Petitum dan Posita/Fundamentum Petendi harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa petitum haruslah didukung oleh Posita/ Fundamentum Petendi yang diuraikan secara jelas dalam gugatannya, bila persyaratan ini tidak terpenuhi maka gugatan haruslah tidak dapat diterima”

Bahwa dengan uraian-uraian fakta dalam eksepsi diatas maka sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara mutatis muntadis dianggap pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Para Penggugat selain apa yang diakui secara benar dan tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa patut diragukan keabsahan dokumen perkawinan antara Alm. Hamidun Taha dan Penggugat II seperti yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi diatas sehingga patutlah ditolak;

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa objek a quo adalah milik Tergugat yang mana perolehannya dari hasil penjualan hasil bumi berupa kelapa, cengkih dll yang mana Tergugat meminta Alm. Hamidun Taha untuk mewakili Tergugat untuk membayar objek kepada Remilin Sinurat, SH. Dengan tahapan panjar senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada 05 juli 2009 dan sisanya pelunasan 06 Juli 2009 senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Alm. Hamidun Taha, bahkan objek telah tersetifikat Hak milik No. 1325 A.n Sintje Prang (Tergugat);
5. Bahwa Alm. Hamidun Taha semasa hidupnya tidak pernah tinggal dengan Penggugat II hingga Alm. Hamidun Taha meninggal dunia pada 14 Januari tahun 2019 silam, bahkan diduga peristiwa perkawinan antara Alm. Hamidun Taha dan penggugat II hanyalah rekayasa belaka bahkan faktanya kelahiran anak (Penggugat I) hanya selisih 6 bulan dengan usia perkawinan Alm. Hamidun Taha dan Penggugat II, bahwa semasa Alm. Hamidun Taha hidup, Tergugat dan Alm. Hamidun taha telah tinggal bersama sejak tahun 2002 di objek a quo yang Tergugat beli dan bangun dari hasil kerja kerasnya;
6. Bahwa selama perpisahan antara Alm. Hamidun taha dan Penggugat II ternyata diduga Penggugat II telah beberapa kali menikah dengan pria lain bahkan telah dikarunia seorang anak dari hasil perkawinan tersebut, namun Penggugat II merahasiakannya kepada Alm. Hamidun Taha;
7. bahwa semasa hidup Alm. Hamidun Taha tinggal bersama Tergugat, Tergugat selalu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Alm. Hamidun Taha bahkan gaji Alm. Tergugat menolak tidak pernah menerima dengan Alasan Tergugat masih bisa membiayai hidupnya dengan usahanya sendiri, oleh karena itu gaji dari Alm. Hamidun Taha dipakai untuk usaha memberikan pinjaman kepada orang-orang, bahkan kerap Alm. Hamidun Taha sudah mulai sakit-sakitan Tergugat tetap setia menemani Alm. Hamidun Taha berobat supaya sembuh hingga akhir hayat Alm. Hamidun Taha masih tetap tinggal bersama Tergugat dan Penggugat I dan II tidak pernah ada itikad untuk datang mengunjungi Alm. Hamidun Taha, bahkan pada saat meninggal jenazah januari 2019 Alm.

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Hamidun Taha dipaksa diambil oleh Para Penggugat dari Rumah Sakit setelah itu jenazah Alm. Hamidun Taha tidak dikebumikan secara layak oleh Penggugat I dan II, setelah itu beberapa hari kemudian Penggugat I dan Penggugat II datang memberontak dirumah Tergugat dengan menuduh objek a quo adalah warisan milik Alm. Hamidun taha, maka terlihat jelas betapa rakus akan harta para Penggugat I dan II;

8. bahwa perbuatan Para Penggugat yang datang menzolimi Tergugat adalah perbuatan yang tercela sebagaimana Q.S Al-Maidah Ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْلَمُوا عَنِ اللَّهِ مَا تَكْفُرُونَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Bahwa Selain itu Rasulullah Saw bersabda:

أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوْ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بَغَيْرِ طَيِّبِ نَفْسٍ، فَإِنَّا حَاجِبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Ingatlah, siapa yang mendzalimi seorang kafir mu’ahad, merendharkannya, membebaninya di atas kemampuannya atau mengambil sesuatu darinya tanpa keridhaan dirinya, maka saya adalah lawan bertikainya pada hari kiamat” (HR. Abu Daud, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Al Jami’).

9. Bahwa pada karena objek a quo adalah hak milik dari Tergugat maka untuk mengembangkan usahanya Tergugat telah menganggunkan sertifikat Hak Milik No. 1325 milik Tergugat A.n Sintje Prang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Unit Bumi Beringin sebagaimana Surat Keterangan No. 785/5170/XI/2022 olehkarenaanya “Objek yang telah menjadi anggunan tidak dapat dilakukan Sita Jaminan terhadap barang

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2022/PA.Mdo



milik pihak ketiga”, Putusan MARI nomor 476 K/Sip/1974 tanggal 14 November 1974, “Barang-barang yang sudah dijamin hutang kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Gresik tidak dapat dikenakan Conservatoir Beslag”.

10. Bahwa Perbuatan Para Penggugat yang ingin menguasai/mengambil harta milik Tergugat merupakan Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*);
11. Bahwa oleh karena jaminan objek a quo adalah sah milik Tergugat, maka demi Hukum peletakan sita jaminan diatas objek haruslah ditolak atau dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan dalil jawaban sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka dengan hormat Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan menurut hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam pokok perkara:

1. Menolak Gugatan Para Pennggugat (Penggugat I dan II) untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan menurut Hukum sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Kel. Teling Kec. Wanea Lingk II adalah sah milik Tergugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1325 terdaftar A.n Sintje Prang;
3. Menyatakan Perbuatan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*);
4. Menolak sita jaminan yang dimohonkan Para Penggugat;
5. Menghukum Para Penggugat (Penggugat I dan II) membayar perkara.

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan Replik secara tertulis bertanggal 13 Desember 2022, yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil permohonannya, yang untuk selengkapnya seperti termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis bertanggal 19 Desember 2022, yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil Jawaban dan Rekonvensinya, yang untuk selengkapnya seperti termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Surat

1. Foto kopi Salinan Penetapan Ahli Waris, yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manado, yang diberi tanda bukti P.1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah tanggal 07 Februari 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir Kota Bitung, yang diberi tanda bukti P.2;
3. Foto kopi Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Manado, yang diberi tanda bukti P.3;
4. Foto kopi Surat Keterangan Waris, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Tuminting Kota Manado, yang diberi tanda bukti P.4;
5. Foto kopi Akte Kematian Nomor : 7171MU201900375 tanggal 24 Januari 2019 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, yang diberi tanda bukti P.5;
6. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamidun Taha tanggal 06 Juli 2012, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, yang diberi tanda bukti P.6;
7. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Junaedi Taha tanggal 04 Juli 2012, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, yang diberi tanda bukti P.7;
8. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuraini Talib tanggal 05 Juli 2012, yang diberi tanda bukti P.8;

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto kopi Bukti Pembayaran Pajak Nomor 71.72.060.004.009-0388.0 atas nama Wajib Pajak Hamidun Taha bulan September 2014 s/d September 2022, yang diberi tanda bukti P.9;
10. Foto kopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado Nomor MP.01/188-71/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 perihal surat permohonan Salinan Sertifikat Nomor 1325, yang diberi tanda bukti P.10;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 s/d P.10 para Penggugat surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dipersidangan;

B. ALAT BUKTI SAKSI:

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan pula saksi-saksi yang identitasnya selengkapnya ada dalam berita acara sidang, saksi-saksi mana setelah disumpah menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : Sultiwa Lihawa Binti Andi Lihawa, yang setelah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan alm. Hamidun Taha karena sepupu dan kenal Nuraini Talib adalah istri alm. Hamidun Taha;
- Bahwa alm. Hamidun Taha semasa hidupnya hanya menikah sekali;
- Bahwa alm. Hamidun Taha menikah dengan Nuraini Talib Tahun 1985;
- Bahwa dalam perkawinan alm. Hamidun Taha dengan Nuraini Talib dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Junaedi Taha (Penggugat Satu)
- Bahwa Alm. Hamidun Taha meninggal bulan Januari 2019;
- Bahwa kedua orang tua alm. Hamidun Taha lebih dahulu meninggal dari Hamidun Taha;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sintje Perang, karena hidup Bersama dengan dengan alm. Hamidun Taha tanpa ikatan pernikahan;
- Bahwa saksi tidak merasa janggal melihat alm. Hamidun Taha dan Tergugat Sintje Perang karena sejak tahun 1992, sejak alm/ Hamidun Taha tinggal di

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Kelurahan Buha sendiri, kemudian antara tahun 2004 s/d 2005, alm. Hamidun Taha tinggal di rumah sewa di Kelurahan Teling;

- Bahwa sejak tahun 2004-2005 alm. Hamidun Taha tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Teling, kemudian pada tahun 2009 alm. Hamidun Taha membeli tanah dan membangun rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa Tanah tersebut menurut cerita alm. Hamidun Taha kepada saksi dan juga keluarga bahwa tanah tersebut dibeli tunai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi jual beli tanah oleh alm. Hamidun Taha dilakukan dihadapan pemerintah setempat atau tidak;
- Bahwa saksi mendengar alm. Hamidun Taha bercerita kepada orang tuanya bahwa tanah dimaksud sudah bersertifikat, namun saksi tidak melihat sertifikat dimaksud dan saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa pembelian tanah dimaksud tidak diketahui oleh istri alm. Hamidun Taha;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah tersebut dan saksi melihat alm. Hamidun Taha tinggal Bersama dengan Tergugat (Sintje Perang)

Saksi 2 : Asna Taha Bionti Taha Kedua Hasan, yang setelah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Junaedi Taha (Penggugat I) karena kepenakan saksi dan Nuraini Talib adalah Istri sah dari alm. Hamidun Taha;
- Bahwa dari perkawinan alm. Hamidun Taha dengan Nuraini Talib dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Junaedi Taha (Penggugat I);
- Bahwa alm. Hamidun Taha setelah menikah tinggal di Bitung, kemudian pindah ke rumah orang tua alm. Hamidun Taha, selanjutnya hidup berpisah, Istrinya (Penggugat II) tinggal di Biung dan alm. Hamidun Taha tinggal sendiri di rumah sewa Kelurahan Buha;
- Bahwa alm. Hamidun Taha bercerita kepada saksi bahwa ia sudah kontrak rumah di Teling dan tinggal di rumah kontrak tersebut, dan juga sampaikan kepada saksi akan membeli tanah seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan akan membangun rumah di tanah tersebut;
- Bahwa hubungan alm. Hamidun Taha dengan Tergugat (Sintje Perang) hanya hidup Bersama tanpa ikatan perkawinan;

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah karena diperlihatkan oleh alm. Hamidun Taha kepada saksi, bahwa sertifikat dimaksud atas nama alm. Hamidun Taha;

Saksi 3 : Hadidjah Talib Binti Tani Talib, yang setelah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat II (Nuraini Talib)
- Bahwa alm. Hamidun Taha setelah menikah tinggal bersama di Bitung setelah menikah pada tahun 1985 sampai tahun 1988;
- Bahwa alm. Hamidun Taha adalah seorang PNS/ASN yang bertugas di Manado
- Bahwa setelah menikah Penggugat II tidak ikut ke Manado, hanya alm. Hamidun Taha yang bolak balik Bitung Manado;
- Bahwa alm. Hamidun Taha sempat mengajak Istrinya (Penggugat II), tetapi ayah dari Penggugat II tidak mengizinkan karena menurut ayah Penggugat II (Nuraini Talib), alm. Hamidun Taha memiliki wanita idaman lain ;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah sengketa atas nama Hamidun Taha, namun tidak sempat melihat nomor sertifikat;

Bahwa atas surat bukti dan keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat menyatakan akan menaggapinya dalam kesimpulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Surat

1. Fotokopi surat keterangan nomor 785/5170/XI/2022 tanggal 21 November 2022 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Manado Unit Bumi Beringin, yang diberi tanda bukti T.1
2. Fotokopi surat keterangan angkutan nomor 15/SK/L/I-2010 yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Lansot, tanggal 14 Januari 2010, yang diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 10/MR-SKK/PT-SHI/SHMN/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Siloam Hospital Manado, yang diberi tanda bukti T.3;

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Nota Pemberian Barang dari took Bangunan tertanggal 14 September 2011, yang diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi nota pembelian barang dari Toko Multisarana Bangunan tertanggal 04 Desember 2012, yang diberi tanda bukti T.5;
6. Fotokopi nota pembelian barang dari Toko Sumber Keramik Jaya, tertanggal 03 September 2017, yang diberi tanda bukti T.6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Pemberian Hak Milik dari Hamidun Taha kepada Sintje Prang, yang diberi tanda bukti T.7;
8. Fotokopi Surat Bukti Kredit No. 11817-17-01-003377-5 tanggal 29 Agustus 2017 An. Sintje Prang yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Karona, yang diberi tanda bukti T.8;

Menimbang, bahwa surat bukti T.1 s/d T.8 Tergugat surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan pula saksi-saksi yang identitasnya selengkapny ada dalam berita acara siding, saksi-saksi mana setelah disumpah menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. TIAR NAIBAHO Binti AMMAT NAIBAHO, yang setelah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Hamidun Taha dan Tergugat adalah suami istri karena saksi bertetangga dan melihat alm. Hamidun Taha dengan Tergugat sudah hidup Bersama dalam satu rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alm. Hamidun Taha dengan Tergugat Sintje Prang menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah alm. Hamidun Taha dengan Tergugat Sintje Prang pada saat hidup Bersama statusnya bujang atau masing-masing mempunyai isteri dan Suami;
- Bahwa setahu saksi alm. Hamidun Taha hidup Bersama dalam satu rumah sejak tahun 1989, karena bertetangga dengan Mertua saksi;

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dekat dengan Tergugat (Sintje Prang) tahun 2002 dan saat itu alm. Hamidun Taha dan Tergugat sudah tinggal Bersama dalam satu rumah;
- Bahwa sejak saksi kenal alm. Hamidun Taha dengan Tergugat (Sintje Prang) tinggal Bersama dikos-kosan Teling, namun saksi tidak ketahui sejak kapan mereka tinggal Bersama di kos-kosan Teling;
- Bahwa Tahun 2009 alm. Hamidun Taha memberikan uang kepada Tergugat (Sintje Prang) untuk membeli rumah, saat itu ada Tergugat, saksi, suami saksi dan pemilik rumah;
- Bahwa transaksi jual beli rumah ada dua kali, yang pertama tanggal 5 Juli 2009 dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai panjar dan tanggal 6 Juli 2009 dengan jumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sebagai pelunasan;
- Bahwa transaksi dimaksud tidak dihadapan pemerintah setempat, hanya dilakukan oleh Tergugat, saksi, suami saksi dan pemilik rumah;
- Bahwa tanah dimaksud bersertifikat An. Hamidun Taha, karena Tergugat menghormati Hamidun Taha sebagai kekasih, dan Hamidun Taha sampaikan kepada Tergugat, pakai An. Hamidun Taha dulu, nanti akan dibalik nama;
- Bahwa saksi ketahui bahwa uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik Hamidun Taha yang diserahkan kepada Tergugat, sebab pada saat Hamidun Taha memberikan uang saat itu saksi Bersama Tergugat;

Saksi 2. Dube Jefri Karundeng Bin Jules Karundeng, yang setelah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Hamidun Taha dan Tergugat (Sintje Prang);
- Bahwa Hamidun Taha sejak tahun 2005 sama -sama bekerja sebagai PNS/ASN;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak kenal Hamidun Taha, sebab setiap saksi kerumah Hamidun Taha dimana ketika pulang dari bertugas, saksi Bersama Hamidun Taha pulang Bersama-sama dan selalu mampir di rumah Hamidun Taha;

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan hukum antara Hamidun Taha dengan Tergugat (Sintje Prang);
- Bahwa waktu saksi berkunjung saksi tidak mengetahui bahwa rumah yang ditempat Hamidun Taha adalah rumah siapa;
- Bahwa Saksi turut menandatangani sebagai saksi atas surat kuasa pemberian hak milik dari Hamidun Taha ke Tergugat Sintje Prang tahun 2018;
- Bahwa ketika saksi dimintai tanda tangan sebagai saksi, waktu itu saksi sempat bertanya, kenapa dan bagaimana dengan Amang/Penggugat I (anak kandung Hamidun Taha), Hamidun Taha menyatakan kalau rumah ini diberikan kepada anaknya, makai bunya akan ikut tinggal di rumah ini, dan Hamidun Taha tidak rela jika istrinya tinggal di rumah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah mengadakan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 03 Februari 2023 di Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya Majelis Hakim bersama para pihak yang didampingi pegawai Kelurahan menuju lokasi objek sengketa dan ditemukan : sebidang tanah yang diatasnya telah dibangun rumah permanen dua lantai dengan batas-batas :

- Bagian Timur berbatasan dengan Jalan Lorong;
- Bagian Barat berbatasan dengan Kantor Lurah;
- Bagian Utara berbatasan dengan Keluarga Lembong;
- Bagian Selatan berbatasan dengan Keluarga Rey Mamahit;

Rumah tersebut benar dalam penguasaan Tergugat Rumah tersebut berdasarkan pengakuan Tergugat semula An. Hamidun Taha, yang selanjutnya dibalik nama atas nama Tergugat dengan SHM Nomor 1325, berdasarkan surat Kuasa Pemberian Hak Milik, (bukti T.7);

Selanjutnya Penggugat menyerahkan surat bukti bertanda P.10 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, bahwa sesuai data yang tersimpan pada Kantor Pertanahan Kota Manado bahwa SHM Nomor 1325 Teling Atas tercatat terakhir atas nama Sintje Prang berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 09 Mei 2019 yang dibuat oleh Ahli Waris disaksikan

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibenarkan oleh Lurah Teling Atas dan dikuatkan Camat Wanea, yang sebelumnya tercatat atas nama Sdr. Hamidun Taha;

Bahwa pada akhirnya para pihak masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya, masing-masing bertanggal 07 Februari 2023, kesimpulan mana tidak dimuat disini akan tetapi isinya telah ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Kuasa Hukum Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing (*Persona Standi in Judicio*) untuk mengajukan Gugatan

Syarat untuk mengajukan gugatan/tuntutan hak agar dapat diterima oleh Pengadilan untuk diperiksa (*point d interest point in d action*), maka haruslah memiliki kualitas hukum sebagai ***Persona Standi in Judicio***, dalam arti seseorang dalam mengajukan gugatan tuntutan hak haruslah memiliki dasar hak dan kapasitas mengajukan tuntutan yang lahir dari hubungan hukum dan orang yang mengajukan gugatan tersebut harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup atas perkara yang bersangkutan;

Pasal 123 ayat (1) HIR Jo SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 menyebutkan syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah:

5. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
6. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2022/PA.Mdo



7. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
8. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Faktanya kuasa yang diberikan oleh Penggugat I dan II kepada Kuasanya tidak memenuhi syarat-syarat sesuai penjelasan Tergugat diatas, Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah yang akibatnya gugatan yang diajukan patutnya untuk ditolak, batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau dikesampingkan.

2. Gugatan Penggugat Error In Persona

Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (*diskualifikasi In Person*)

Bahwa pada posita angka 5, Penggugat I dan II mendalilkan almarhum Hamidun Taha Meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dst....., bahwa faktanya adalah objek adalah mumi milik Tergugat yang diperoleh dari penjualan hasil bumi berupa kelapa, cengkih dll pada tahun 2009 silam, yang mana Tergugat memberikan uang panjar senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada 05 juli 2009 dan 06 Juli 2009 senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Alm. Hamidun Taha untuk melakukan transaksi jual beli dengan Remilin Sinurat, SH. Sehingga pada saat ini objek a quo telah tersertifikat Hak Milik A.n Sintje Prang, sehingga jelas Penggugat I dan II tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;

Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI:

- No. 442/K/Sip1973 tanggal 08 Oktober 1973 yang kaidah hukumnya: "gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"
- No. 639K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 kaidah hukumnya: " bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungann hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Gugatan kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada posita angka 8 dan 10 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menguasai harta warisan Alm. Hamidun Taha maka selain Tergugat harus pula menarik orang-orang yang menempati objek a quo dan juga instansi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan nasional Kantah Manado;

Bahwa dengan tidak ditariknya orang-orang yang menempati objek a quo beserta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan nasional Kantah Manado dalam perkara ini maka gugatan tersebut harus dinyatakan kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) dan/atau harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai:

-Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 938K/Sip/1971 yang menyatakan:

“ sepanjang masih ada hubungan hukum antara subyek hukum dengan objek sengketa tanah a quo harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo guna kejelasan permasalahan”.

-Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 78K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menyatakan:

“ gugatan kurang pihak atau kurang lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

-Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 1421K/Sip/1975 tanggal 08 Juni 1976 yang menyatakan:

“ bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat”.

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi diatas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat I dan II tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaarf*).

3.Obsucre Libel (Gugatan Kabur)

Bahwa pada posita angka 1 Penggugat mendalilkan bahwa Hamidun Taha bin Taha K. Hasan dan Penggugat II adalah suami-istri yang sah dst..... Para Penggugat namun tidak menjelaskan antara Hamidun Taha dan Penggugat II menikah secara agama apa,? Selain itu peristiwa pernikahan tersebut dicatitkan di Kantor Urusan Agama dimana? Status Hamidun taha dan

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II sebelum melangsungkan perkawinan? Oleh karena itu patut diduga peristiwa perkawinan tersebut diragukan keabsahannya.

Bahwa Lebih lanjut jika diperhatikan tanggal kelahiran Penggugat I dengan tanggal perkawinan Hamidun Taha terdapat hal yang janggal, diduga Penggugat hamil diluar nikah sebab Penggugat menikah dengan Alm. Hamidun Taha pada tahun 1986 bulan Februari namun kelahiran Penggugat I 04 Juni 1986 dapat diartikan masa kandungan Penggugat II hanya berselang 6 (enam) bulan lamanya dan kondisi Penggugat I lahir dengan keadaan normal tidak premature;

Bahwa pada posita angka 8 Penggugat mendalilkan Tergugat tanpa hak menguasai harta warisan Penggugat sebagaimana posita angka 5, hal tersebut tidak benar dan hanya karangan Penggugat I dan II yang rakus akan harta bahkan Penggugat I dan II tidak menjelaskan secara rinci kapan Tergugat menguasai harta warisan kemudian dengan cara apa Tergugat menguasainya, apakah ada hubungan antara Alm. Hamidun Taha dengan Tergugat sehingga Penggugat I dan II menduga objek a quo adalah milik Alm. Hamidun Taha, seharusnya Penggugat I dan II dapat menjelaskan secara rinci oleh karena itu dalil gugatan Penggugat I dan II patutlah untuk ditolak atau dikesampingkan;

Bahwa dalam petitum Penggugat I dan II saling bertentangan satu sama lain jika diperhatikan pada posita angka 7 Penggugat I dan II mendalilkan bahwa Tergugat telah mengalihkan/mensertipikatkan harta warisan Alm. Hamidun Tahan namun tidak menjelaskan secara detail pada dalil posita gugatan penggugat I dan II oleh karena itu gugatan tersebut haruslah ditolak, selain itu pada petitum angka 8 Penggugat minta menyatakan akta-akta yang timbul atas harta warisan pada petitum angka 2 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau dapat dibatalkan sehingga mengabaikan petitum angka 2, yang lebih anehnya lagi petitum angka 4 minta untuk dibagi antara Penggugat I dan II dan petitum angka 11 minta untuk dijual secara lelang dan hasil penjualannya diserahkan kepada Para Penggugat, berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat yang kabur saling bertentangan satu sama lain maka patutlah gugatan Para penggugat untuk ditolak atau dikesampingkan;

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam posita angka 9, Penggugat mendalilkan telah beberapa kali berusaha secara kekeluargaan meminta kepada Tergugat dst....., namun tidak jelas kapan peristiwa itu terjadi;

Hal dimaksud diatas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 556K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan:

“ kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”

Selain itu Yurisprudensi MA RI No. 556K/Sip/1973 jo Yurisprudensi MA RI 1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 yang menyatakan:

“ tidak jelasnya objek sengketa yaitu tidak menyebutkan lokasi, tidak jelas batas-batas ukuran dan luas serta tidak ditemukan objek sengketa, harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima”

Selain itu pasal 8 No. 3 RV Jo Putusan Mahkamah Agung No. 1075K/Sip/1982/ tertanggal 8 desember 1982 yang menyatakan:

“ bahwa suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum acara perdata antara Petitum dan Posita/Fundamentum Petendi harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa petitum haruslah didukung oleh Posita/ Fundamentum Petendi yang diuraikan secara jelas dalam gugatannya, bila persyaratan ini tidak terpenuhi maka gugatan haruslah tidak dapat diterima”

Bahwa dengan uraian-uraian fakta dalam eksepsi diataam maka sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat atas eksepsi dari Tergugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya menolak keseluruhan dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang dikaitkan dengan tanggapan Penggugat diatas Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, tentang tidak memiliki legal standing (persona standi in judicio) kurang pihak dan para Penggugat tidak memiliki legal standing (persona standi in judicio) Majelis Hakim berpendapat bahwa:

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 No. 3909K/Pdt.G/1994 menggariskan “Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”;
- Bahwa sesuai Teori Hukum Acara Perdata “legitima persona standi in judicio” yang maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak sebagai pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa dalil yang dikemukakan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut merupakan ruang lingkup sengketa waris sedangkan perkara aquo merupakan sengketa perbuatan melawan hukum (PMH);
- Bahwa dalam hubungan ini jika para Penggugat memandang penting mengikutsertakan pihak-pihak termaksud dalam mempertahankan haknya maka itu merupakan kewenangannya serta hal itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak atau lebih pihak, oleh karena itu tangkisan/eksepsi tersebut tidak berdasar hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur dan tidak jelas atau obscure libel, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Para Penggugat telah cukup jelas menyebutkan gugatan waris dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat materi Eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur (*Obscuur Libel*) tidak beralasan menurut hukum karena itu ditolak dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang ada dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan dalam pokok perkara ini;

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara cermat, detail dan terperinci gugatan para Penggugat dan jawaban dari Tergugat maka pada hakekatnya pokok perselisihan ini secara substansial adalah sengketa kewarisan yang mengandung sengketa hak milik dan perbuatan melawan hukum dimana menurut Para Penggugat bahwa Tergugat telah mengalihkan mensertifikatkan tanah yang semula atas nama Hamidun Taha berdasarkan surat keterangan waris tanggal 09 Mei 2019 yang dibuat oleh Ahli Waris yang disaksikan dan dikuatkan Camat Wanea, yang sebelumnya Sertifikat dimaksud Atas nama Hamidun Taha, sebagaimana Bukti P.10, sementara menurut Tergugat yang dikuatkan dengan bukti T.7 bahwa pengalihan/perubahan sertifikat yang semula Atas nama Hamidun Taha menjadi atas nama Tergugat (SINTJE PRANG) berdasarkan Surat Kuasa Pemberian Hak Milik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan UU nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan pada pasal 49 bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Pasal 49 (b) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa pasal 50 UU nomor 3 tahun 2006 berbunyi

- 1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- 2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49."

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan produk perundang-undangan yang mengatur mengenai titik singgung kewenangan Peradilan Umum atau Peradilan Agama dengan obyek perkara waris antara orang-orang yang beragama islam, yaitu SEMA nomor 4 tahun 2016 Tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Sema nomor 4 tahun 2016 pada huruf B judul Rumusan Hukum Kamar Perdata, pada angka 3 mengatur bahwa sengketa hak milik sebagaimana dalam ketentuan pasal 50 ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi yang pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi yang kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-jinawab perkara ini maka diketahui bahwa obyek sengketa perkara ini adalah tanah/ kintal beserta bangunan yang berdiri diatasnya tersertifikat Hak Milik No. 1325 terletak di Lingkungan II, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 1325 yang terdaftar atas nama Hamidun Taha dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Keluarga Lembong;
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Keluarga Mamahit;
- Sebelah Barat : Kantor Lurah

yang oleh Tergugat telah dialihkan berdasarkan keterangan waris yang dikeluarkan oleh tanggal 09 Mei 2019 yang dibuat oleh Ahli waris yang disaksikan oleh Lurah Teling Atas dan dikuatkan Camat Wanea, yang sebelumnya tercatat An. Hamidun Taha.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan khususnya norma dalam Sema nomor 4 tahun 2016 tersebut di atas maka akan

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaji apakah peralihan sertifikat sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat merupakan peralihan antara ahli waris atau tidak.

Menimbang, bahwa peralihan atau balik nama yang dilakukan Tergugat merupakan peralihan atau perubahan kepemilikan Sertifikat Hak Milik atas nama Hamidun Taha dengan Nomor sertifikat 1325 yang tidak ada hubungan kewarisan almarhum Hamidun Taha. Sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diketahui bahwa peralihan SHM Nomor 1325 yang dilakukan Tergugat bukan merupakan peralihan antara ahli waris. Atau dapat dikatakan obyek sengketa itu sudah beralih haknya ke pihak lain di luar ahli waris. Bahkan lebih jauh SHM No 1325 oleh Tergugat telah diagunkan sebagai jaminan Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado Unit Bumi Beringin, sebagaimana bukti T.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Sema Nomor 4 tahun 2016 maka untuk menilai sah tidaknya proses peralihan SHM Nomor 1325 yang dilakukan oleh Tergugat yang nota bene bukan ahli waris dari Hamidun Taha, adalah merupakan kompetensi Pengadilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Manado menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pengadilan Agama Manado tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp495.000,00 empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1444 Hijriah oleh Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah dan Dewi Angraeni Kasim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Farida Tutupo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Marhumah

Drs. Satrio A. M. Karim

Ttd.

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Farida Tutupo, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Manado

Dra. Vahria

Hal. 32 dari 32 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)